

ANALISIS KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN SESUAI PERATURAN BUPATI SOPPENG NO.52 TAHUN 2020 DI KECAMATAN LALABATA

Andi Aco Agus¹ & Andi Nurul Aspi²

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar^{1,2}

Email: Andi.aco.agus@unm.ac.id¹ & andinuruledsy@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan: 1). Untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Soppeng No.52 Tahun 2020 dalam penerapan protokol kesehatan di Kecamatan Lalabata. 2). Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan protokol kesehatan di Kecamatan Lalabata. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi: pengamatan, wawancara dan angket. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini diolah dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Implementasi Penerapan protokol kesehatan di Kecamatan Lalabata masih belum terlaksana sebagaimana mestinya masih banyak masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan di tempat umum meskipun mayoritas masyarakat mengetahui aturan penerapan dan penegakan protokol kesehatan serta mengetahui pentingnya penerapan protokol kesehatan, Perilaku masyarakat yang demikian menunjukkan bahwa kepatuhan hukum masyarakat Lalabata masih tergolong rendah, mayoritas masyarakat berada di tingkatan Compliance (takut dikenakan sanksi), beberapa diantaranya berada di tingkatan kepatuhan identifikasi (menjaga hubungan baik dengan aparat penegak hukum) dan minim sekali yang memiliki kepatuhan internalisasi (mengetahui tujuan hukum diberlakukan dan mengetahui bahaya Covid-19). 2). Sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan berupa teguran lisan, denda dengan nominal Rp.100.000 hingga Rp.250.000, dan sanksi fisik (push up). 3). Faktor-faktor yang menghambat masyarakat menerapkan protokol kesehatan di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng yaitu: (a) faktor kejenuhan masyarakat dengan situasi pandemi yang sudah berlangsung sejak lama, (b) faktor kurang nyaman menggunakan alat pelindung wajah (masker), (c) Faktor rendahnya pengetahuan masyarakat akan bahaya Covid-19. 3) Upaya meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat menerapkan protokol kesehatan di Kecamatan Lalabata ialah dengan mengadakan penyuluhan Covid-19 setiap bulan.

Kata Kunci: Kepatuhan Hukum, Protokol Kesehatan, Perbup Soppeng No.52 Tahun 2020

Abstract

This research aims to: 1). To find out the implementation of Soppeng Regent Regulation No.52 of 2020 in the implementation of health protocols in Lalabata District. 2). To find out the inhibiting factors for the implementation of health protocols in Lalabata Subdistrict. This type of research is descriptive research using a qualitative approach. The techniques of data collection include: observations, interviews and questionnaires. The data obtained from the results of this study is processed using triangulation techniques. The results of this study show that: 1) The implementation of health protocols in Lalabata District is still not implemented as it should be, there are still many people who ignore health protocols in public places even though the majority of the public knows the rules of implementing and enforcing health protocols and knows the importance of implementing health protocols, such community behavior shows that the legal compliance of the Lalabata community is still relatively low, The majority of the public is at the Compliance level (fear of sanctions), some of which are at the level of identification compliance (maintaining good relations with law enforcement officials) and minimal who have internalization compliance (knowing the purpose of the law is enforced and knowing the dangers of Covid-19). 2). Sanctions given to violators of health protocols in the form of verbal reprimands, fines with a nominal amount of Rp.100,000 to Rp.250,000, and physical sanctions (push ups). 3). Factors that prevent the community from implementing health protocols in Lalabata District of Soppeng Regency are:

(a) community saturation factors with the pandemic situation that has been going on for a long time, (b) factors that are not comfortable using face protection equipment (masks), (c) Factors of low public knowledge of the dangers of Covid-19. 3) Efforts to improve community legal compliance to implement health protocols in Lalabata District are to hold Covid-19 counseling every month.

Keywords: Legal Compliance, Health Protocol, Perbup Soppeng No.52 of 2020



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sekarang ini hampir seluruh negara dibuat gempar dengan penyebaran suatu wabah bernama corona virus disease tahun 2019 atau akrab disebut dengan covid-19. Virus ini ramai diperbincangkan di akhir tahun 2019. Perbincangan ini tak terlepas akibat jumlah korban jiwa serta korban yang terinfeksi. Virus tersebut bermula di Wuhan, Cina yang menyerang secara global hingga memasuki negara Indonesia. Corona Virus Disease-19 yang sedang mewabah di dunia sekarang ini memiliki dampak besar dalam sektor kehidupan yang mengakibatkan rasa khawatir didalam masyarakat akibat jumlah kasus yang semakin hari semakin banyak dan tidak diketahui akhir dari pandemi Covid-19 tersebut.

Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (September 2021) telah ada 224 negara mengalami wabah Covid-19 tak terkecuali Indonesia, jumlah tersebut dikonfirmasi sebanyak 219.228.263, sebanyak 4.543.646 orang meninggal dunia. Di Indonesia yang terinfeksi covid-19 semakin meningkat per tanggal 02 September 2021 jumlah terkonfirmasi covid-19 sebanyak 4.109.093, sebanyak 3.798.099 sembuh, dan sebanyak 134.356 dinyatakan meninggal dunia.

Menanggapi hal tersebut, sejak tahun 2020 pemerintah menerbitkan aturan guna menghalau pertumbuhan kasus dengan menerapkan anjuran mematuhi protokol kesehatan dengan memperketat penjagaan di daerah perbatasan, komunikasi, area pendidikan, dan area publik, transportasi, termasuk

pula didalamnya melakukan pembatasan berskala besar (PSBB) di beberapa kawasan Indonesia hingga dibangunnya rumah sakit darurat telah menjadi suatu hal yang dianggap lumrah oleh banyak negara.

Berdasarkan aturan tersebut pemerintah menghimbau masyarakat agar mematuhi arahan dan aturan yang telah diterbitkan guna membangun kerja sama yang baik dalam rangka memutus penularan Corona Virus Disease-19. Beragam upaya dilakukan oleh pemerintah seperti publikasi media, pemberian pemahaman mengenai protokol kesehatan mengenai ciri-ciri, faktor penyebab, cara mencegah dan data mengenai Corona Virus disosialisasikan pula. Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yaitu Wiku Adisasmito menekankan kepatuhan penerapan protokol kesehatan 5M oleh masyarakat ialah wujud sumbangsih yang tepat dalam upaya menangani Covid-19 yang dilakukan pemerintah.

Ini merupakan program terbaik pemerintah dalam upaya untuk mencegah dan mengendalikan Covid-19, garda terdepan ialah masyarakat yang mengubah perilaku sesuai tatanan peraturan yang berlaku saat ini. Akan tetapi hal yang terlihat jelas dalam usaha penanganan Corona Virus tersebut ialah sulitnya pemerintah mendapatkan kepatuhan masyarakat dalam menaati aturan yang berhubungan dengan penanganan Covid-19 tersebut, masyarakat masih ada yang tidak sepenuhnya meyakini akan kehadiran virus tersebut dan menganggap Covid-19 hanyalah rekayasa pemerintah, penolakan Covid-19 serta memandang remeh

resikonya ialah wujud penyangkalan yang telah terdengar pada tahun 2020 silam.

Angka kasus positif di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan bertambah 1158 kasus menjadi 1.331 kasus, adapun penambahan kasus tersebut tersebar di beberapa kecamatan yakni di Kecamatan Mariorawa bertambah 6 kasus, Kecamatan Donri-Donri 15 kasus, Kecamatan Lalabata 17 kasus, Kecamatan Marioriwawo 11 kasus, Kecamatan Liliriaja 8 kasus, Kecamatan Lilirilau 9 kasus, dan di Kecamatan Citta 1 kasus. Dengan demikian Satgas covid-19 di Kabupaten Soppeng meminta masyarakat agar tetap melaksanakan protokol kesehatan. Himbauan untuk menerapkan protokol kesehatan mencakup di berbagai aspek kehidupan masyarakat saat ini yakni mematuhi Protokol Kesehatan 5M yakni menjaga jarak, memakai masker mencuci tangan, menjauhi kerumunan serta mengurangi mobilitas.

Berdasarkan regulasi tersebut diatas, pada tingkat daerah kemudian menerbitkan kebijakan untuk menindaklanjuti peraturan yang lebih tinggi salah satunya melalui peraturan daerah atau peraturan gubernur atau peraturan walikota/bupati. Hal ini direspon dengan cepat oleh pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Berdasarkan regulasi diatas telah diketahui adanya berbagai upaya pemerintah kabupaten soppeng dalam penanganan Corona Virus Disease-19 namun jumlah kasus positif covid-19 masih naik turun terlihat dengan jumlah kasus covid-19 yang sempat nol kasus hingga terjadi lonjakan kembali.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan angket sehingga diperoleh informasi yang aktual. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan subjek yang diteliti dengan dengan tujuan menggambarkan secara intensitas fakta, dan karakteristik subjek yang akan diteliti.

Adapun lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Lokasi tersebut dipilih dengan berbagai pertimbangan bahwa di wilayah Kecamatan Lalabata yang merupakan Ibukota Kabupaten Soppeng selalu menjadi kecamatan yang memiliki angka kasus Covid-19 tertinggi diantara kecamatan yang lain, pada bulan September 2020 tercatat terdapat 17 kasus positif Covid-19 sementara di Kecamatan lain seperti kecamatan Marioriwawo sebanyak 11 kasus, Kecamatan Liliriaja 8 kasus, Kecamatan Lilirilau 9 kasus, Kecamatan Donri-Donri 15 kasus dan di kecamatan Citta sebanyak 1 kasus, selain itu di Kecamatan Lalabata selalu ramai pengunjung yang mengunjungi tempat-tempat umum yang ada di pusat Kota Soppeng, berdasarkan pengamatan di observasi awal dan data dari Satgas Covid masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan di tempat umum tersebut.

Ada 3 (tiga) tahap dalam penelitian ini yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan laporan penelitian. Tahap Perencanaan, langkah-langkah penelitian yang termasuk dalam tahap perencanaan yaitu sebagai berikut: Penentuan atau pemilihan masalah, Latar belakang, Perumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Tinjauan pustaka dan kerangka konsep. Pada dasarnya hasil dari perencanaan ini

adalah rancangan penelitian yang sistematis penulisannya mencakup Langkah diatas, penulisan rancangan penelitian harus: 1) Mencakup kegiatan yang dilakukan. 2) Menuruti susunan yang sistematis dan logis 3) Membatasi hal-hal yang tidak diperlukan 4) Memperikan hasil yang akan dicapai.

Tahap Pelaksanaan, langkah-langkah dalam tahap pelaksanaan ada empat Langkah yang harus dilakukan yaitu: Pengumpulan data, Pengelolaan data, Analisis data, Penafsiran hasil analisis Kegiatan selanjutnya adalah melakukan tugas lapangan dalam rangka mengumpulkan data untuk kemudian di proses. Proses ini meliputi penyuntingan dan analisis sebagai dasar penulisan laporan dan penarikan kesimpulan.

Tahap penulisan laporan penelitian, Penulisan laporan merupakan tahap akhir dari rangkaian proses penelitian. Tahap ini yaitu membuat laporan mengenai hasil penelitian secara tertulis. Laporan secara tertulis perlu dibuat agar peneliti dapat mengkomunikasikan hasil penelitian kepada pembaca.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Implementasi Peraturan Bupati Soppeng No.52 Tahun 2020 di Kecamatan Lalabata.

Penerapan protokol kesehatan yang diatur dalam Perbup Soppeng No.52 Tahun 2020 meliputi penerapan 5M yaitu diantaranya menggunakan masker pada saat beraktivitas, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Implementasi yang dimaksud ialah penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat Kecamatan Lalabata. Penerapan protokol kesehatan tersebut mencerminkan wujud kepatuhan hukum terhadap aturan yang diberlakukan

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Penerapan protokol kesehatan sangatlah penting untuk dilakukan mengingat wabah Covid-19 sangatlah berbahaya yang berpotensi menjangkiti segala usia namun masih banyak masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan di tempat umum meskipun sebagian besar masyarakat telah mengetahui aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng terkait penerapan dan penegakan protokol kesehatan serta telah mengetahui tujuan penerapan protokol kesehatan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 01 November 2021 hingga 07 November 2021 di tempat-tempat umum di Wilayah Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, peneliti menemukan bahwa masih banyak masyarakat di Kecamatan Lalabata yang tidak menerapkan protokol kesehatan di tempat umum yakni tidak menggunakan masker serta tidak menjaga jarak. Menggunakan masker di masa pandemi adalah suatu kewajiban dan telah menjadi kebiasaan baru dalam kehidupan masyarakat. Namun di wilayah Kecamatan Lalabata masih kurang menyadari pentingnya memakai masker di masa pandemi ini, data menunjukkan bahwa lebih banyak yang tidak menggunakan masker daripada yang selalu menggunakan ketika berada di tempat umum. Sebanyak 54% menyatakan tidak memakai masker di tempat umum dan hanya 46% yang selalu menggunakannya. Mayoritas masyarakat yang kerap tidak menggunakan masker di tempat umum ialah masyarakat dengan usia muda dengan rentang usia 14 tahun hingga 24 tahun namun ada pula masyarakat dengan usia dewasa hingga lanjut usia yang kerap melakukan pelanggaran tidak menggunakan masker dengan rentang usia 54 tahun hingga 64 tahun.

Selain memakai masker, hal yang sangat penting diterapkan disaat pandemi ialah rutin menjaga kebersihan tangan dikarenakan disaat tangan terkontaminasi oleh Virus Covid-19 virus tersebut akan mudah menjangkiti tubuh melalui mata, mulut dan hidung, itu sebabnya menjaga kebersihan tangan merupakan cara terbaik agar terhindar dari Virus Covid-19 namun berdasarkan tabel diatas terlihat masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan tangannya, sebanyak 58% tidak menjaga kebersihan tangan dan hanya sebagian kecil yang rutin dengan frekuensi 42 %, sebanyak 58% yang tidak menjaga kebersihan tangan menyatakan berbagai alasan, alasan tersebut ialah merasa malas mencuci tangan sesering mungkin, beranggapan bahwa tangan mereka jarang terkena kotoran serta beranggapan bahwa mereka tidak selalu bersentuhan dengan orang lain sehingga tidak perlu selalu mencuci tangan. Masyarakat yang tidak rutin menjaga kebersihan tangan didominasi oleh orang dewasa umur 40 tahun hingga umur 64 tahun.

Selanjutnya, Social distancing merupakan salah satu langkah untuk mencegah dan mengendalikan infeksi Corona Virus. Kesadaran menjaga jarak antar sesama menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam mencegah penyebaran Covid-19 tersebut namun masyarakat lalabata belum sepenuhnya sadar akan hal tersebut, lebih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa social distancing tidak penting untuk diterapkan sebanyak 60% merasa tidak perlu menerapkan social distancing di tempat umum, hanya sebanyak 20 orang responden yang merasa perlu melakukan social distancing dengan frekuensi 40%, masyarakat yang menerapkan social distancing berada pada rentang umur 25 tahun hingga 35 tahun. Mayoritas masyarakat Lalabata yang tidak menerapkan menjaga social distancing

berada pada rentang usia yang beragam yakni usia muda dari umur 14 tahun hingga 24 tahun serta usia dewasa dari usia 40 tahun hingga 50 tahun dan usia 54 tahun hingga 64 tahun.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan hukum menerapkan protokol kesehatan masih rendah, tingkat kepatuhan hukum masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa tingkatan yaitu tingkatan compliance (pemenuhan keinginan) yaitu kepatuhan yang disebabkan dikarenakan takut akan dikenakan sanksi, tingkatan identifikasi yaitu kepatuhan yang dikarenakan menjaga hubungan baik dengan aparat penegak hukum, dan tingkatan internalisasi yaitu kepatuhan didasarkan pada pemahaman terhadap tujuan suatu aturan.

Adapun tingkat kepatuhan hukum masyarakat di Kecamatan Lalabata yaitu mayoritas berada pada tingkatan Compliance (pemenuhan keinginan) yang dikarenakan takut dikenakan sanksi dengan persentase 54, sebanyak 26% berada pada tingkatan identifikasi yaitu kepatuhan untuk menjaga hubungan baik dengan aparat penegak hukum, beberapa diantaranya memililiki kerabat penegak hukum serta minim sekali yang berada pada tingkatan internalisasi yang mematuhi aturan dikarenakan mengetahui tujuan aturan penerapan protokol kesehatan dan mengetahui bahaya Covid-19 dengan persentase 20%.

Sanksi

Aturan penerapan dan penegakan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Soppeng tentu memiliki sanksi jika dilanggar. Dari hasil wawancara dengan 50 orang responden di wilayah Kecamatan Lalabata sebagian besar mengungkapkan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan berupa teguran lisan, adapula yang mengungkapkan bahwa

sanksi berupa denda, adapula yang berupa sanksi fisik dengan melakukan push up berulang kali. Adapun hasil wawancara terkait sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan ialah Teguran Lisan, Sanksi Fisik (Push Up), dan Denda dengan nominal Rp.100.000 hingga Rp.250.000.

Kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhinya. Dimana faktor-faktor tersebut dapat menentukan tingkat kepatuhan hukum masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Adapun faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum menurut Utrecht ialah disebabkan oleh adanya pengetahuan dan pemahaman seseorang akan hakekat dan tujuan hukum, adanya kepentingan akan keberlakuan hukum sehingga menganggap aturan hukum tersebut wajib dipatuhi, disebabkan ingin menghindari sanksi, disebabkan oleh kehendak masyarakat yang merasa tidak memiliki kebebasan yang utuh dikarenakan dibatasi oleh hukum dan disebabkan oleh sanksi sosial sehingga menimbulkan perasaan malu dan khawatir.

Beberapa faktor tersebut juga menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum masyarakat Kecamatan Lalabata menerapkan protokol kesehatan diantaranya faktor pengetahuan masyarakat akan tujuan hukum serta faktor menghindari sanksi. Selain faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum masyarakat adapula faktor penghambat yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Lalabata.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengan masyarakat Kecamatan Lalabata diperoleh gambaran bahwa faktor faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum masyarakat menerapkan protokol kesehatan di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut: Faktor kejenuhan masyarakat dengan

situasi pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung sangat lama. Faktor kejenuhan masyarakat menjadi salah satu faktor masyarakat mengabaikan protokol kesehatan. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan masyarakat Kecamatan Lalabata dapat dilihat dari 50 informan sebanyak 15 informan mengungkapkan bahwa alasan banyaknya masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan dikarenakan sudah jenuh dengan kondisi yang sudah berlangsung sangat lama.

Faktor ketidaknyamanan menggunakan masker. Sejak pandemi Covid-19 menghantam berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia penggunaan masker diwajibkan hingga kini, banyak yang telah terbiasa dengan situasi yang sudah berlangsung selama lebih dari 1 tahun lamanya ini namun tidak jarang yang masih kesulitan beradaptasi. Faktor rendahnya pengetahuan masyarakat akan bahaya Covid-19. Bahaya Covid-19 telah banyak diberitakan di berbagai media dan telah dibicarakan oleh khalayak umum namun masih ada masyarakat yang belum memahami betul bahaya covid-19.

Upaya meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat

Sejak awal pandemi Covid-19 pemerintah mengambil langkah untuk meminimalisir kasus covid-19, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah melakukan pembatasan berskala besar (PSBB) hingga peliburan sekolah, hal tersebut juga diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng namun kasus Covid-19 masih naik turun, melihat kondisi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng mengeluarkan Peraturan Bupati Soppeng No.52 Tahun 2020 pada bulan Agustus 2020 yang berisi himbauan penerapan dan penegakan protokol kesehatan namun pemerintah perlu lebih ekstra lagi dalam meningkatkan kepatuhan hukum menerapkan protokol kesehatan

pada masyarakat pasalnya sejak peraturan tersebut dikeluarkan masih tetap ada masyarakat yang sering mengabaikan protokol kesehatan di tempat umum.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah setempat untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat diantaranya melakukan razia masker dan kerumunan massa diselingi dengan pemberian edukasi pentingnya menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19, selain itu rutin pula diadakannya penyuluhan Covid-19 di wilayah Kecamatan Lalabata Oleh Satgas Covid-19 Kabupaten Soppeng setiap bulannya.

Pembahasan Implementasi penerapan protokol kesehatan sesuai Peraturan Bupati Soppeng No. 52 Tahun 2020 di Kecamatan Lalabata

Penerapan protokol kesehatan sebagai wujud kepatuhan hukum oleh masyarakat Lalabata dijabarkan sebagai berikut: Sebelum menerapkan protokol kesehatan masyarakat tentu harus mengetahui aturan hukum yang mengaturnya, berdasarkan hasil penelitian ini masyarakat Kecamatan Lalabata mayoritas mengetahui aturan penerapan dan penegakan protokol tersebut, mayoritas mengetahui pula perkembangan kasus Covid-19 di wilayah tersebut dan menyatakan perlunya menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi.

Sebagian besar masyarakat sering mengunjungi tempat umum selama pandemi berlangsung dan menyatakan bahwa di tempat-tempat umum tersebut terdapat fasilitas pencuci tangan yang memadai. Mayoritas masyarakat menyatakan pula penerapan protokol efektif memutus rantai penyebaran Covid-19. Namun demikian pada penerapannya masih banyak masyarakat yang tidak menerapkan protokol meskipun telah mengetahui hal tersebut. Mayoritas tidak

menggunakan masker ketika berada di tempat umum yakni usia remaja dan lanjut usia namun pelanggaran tersebut didominasi oleh remaja, dalam hal menjaga kebersihan tangan di masa pandemi maupun kesadaran akan pentingnya menjaga jarak minimal 1 Meter dengan orang lain di tempat umum juga masih rendah, pelanggaran-pelanggaran tersebut kerap dilakukan oleh masyarakat dengan rentang usia yang beragam dari usia remaja hingga dewasa. Hal tersebut menggambarkan masih banyaknya masyarakat yang kurang patuh terhadap aturan penerapan protokol kesehatan di Kecamatan Lalabata.

Tingkatan Kepatuhan Hukum Masyarakat Kecamatan Lalabata. Kepatuhan hukum tidak dapat terbentuk pada diri seseorang dengan sendirinya. Seseorang mematuhi hukum tidak terlepas dari faktor yang memengaruhinya. Diantaranya menurut Utrecht terdapat bermacam-macam sebab orang mematuhi hukum diantaranya disebabkan oleh adanya pemahaman akan hakekat dan tujuan hukum, disebabkan adanya kepentingan akan keberlakuan hukum sehingga menganggap peraturan yang berlaku disebut hukum yang wajib dipatuhi, untuk mendapatkan ketentraman dalam hidup tersebut masyarakat memilih taat pada hukum untuk menghindari sanksi hukum, disebabkan karena kehendak masyarakat yang merasa tidak memiliki kebebasan utuh akibat dibatasi oleh hukum dan disebabkan karena paksaan sosial sehingga menimbulkan perasaan malu dan khawatir (Nurgiansah, 2021).

Gambaran kepatuhan hukum masyarakat kecamatan Lalabata berdasarkan hasil penelitian ini yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Lalabata dengan responden sebanyak 50 orang, mayoritas masyarakat Kecamatan Lalabata menyatakan mematuhi aturan dikarenakan takut akan sanksi. Hal ini

menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kecamatan Lalabata berada pada tingkatan kepatuhan Compliance yang mematuhi aturan dikarenakan takut dikenakan sanksi. Masyarakat Kecamatan Lalabata beberapa diantaranya berada pada tingkatan kepatuhan identifikasi, diantaranya memiliki kerabat penegak hukum. Hal tersebutlah yang menjadi alasan mereka menerapkan protokol kesehatan di tempat umum bukan berdasarkan kesadaran dalam dirinya sendiri. Kepatuhan ini masih perlu ditingkatkan agar tujuan aturan dibuat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil penelitian ini minim sekali masyarakat yang berada pada tingkatan kepatuhan hukum internalisasi. Hanya sedikit masyarakat yang berupaya memahami tujuan hukum penerapan protokol kesehatan serta berupaya mencari tahu informasi mengenai bahaya Covid-19 beserta cara menanganinya. Informasi mengenai Covid-19 telah banyak disebarluaskan namun tidak semua masyarakat memiliki minat untuk mengetahuinya baik dari informasi yang beredar melalui internet, televisi, radio, maupun melalui penyuluhan Covid-19 yang dilaksanakan oleh Satgas Covid-19 Kabupaten Soppeng yang rutin diadakan di Wilayah Kecamatan Lalabata. Masyarakat yang berada pada tingkat kepatuhan internalisasi ini diharapkan mampu mempertahankan dan lebih meningkatkan kepatuhannya dalam menerapkan protokol kesehatan serta mengedukasi masyarakat sekitar agar turut mematuhi aturan penerapan protokol kesehatan.

Sanksi

Sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di Kecamatan Lalabata juga diberlakukan, dari hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Lalabata

menyatakan bahwa sanksi yang diberlakukan berupa denda sebesar Rp.100.000 hingga Rp.250.000 perbedaan nominal denda tersebut dikarenakan besaran denda tidak diatur dalam Perbup Soppeng No.52 tahun 2020 sehingga nominal denda yang diberlakukan seringkali berbeda bergantung pos razia yang dilewati, adapula teguran lisan serta sanksi fisik (Push Up) yang diharapkan mampu memberikan efek jera namun nyatanya sanksi yang diberikan masih dianggap kurang menimbulkan efek jera hal tersebut berdasarkan pernyataan mayoritas masyarakat Kecamatan Lalabata yang menganggap sanksi yang diterapkan masih kurang menimbulkan efek jera terlebih sanksi yang paling sering diterapkan ialah sanksi berupa teguran lisan.

Faktor-faktor yang menghambat masyarakat menerapkan protokol kesehatan di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menerapkan protokol kesehatan ialah: Faktor kejenuhan masyarakat dengan situasi pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung sangat lama. Masyarakat mengaku jenuh dengan kondisi pandemi yang terjadi sudah hampir mencapai 2 tahun lamanya dan hingga kini belum menunjukkan tanda akan segera berakhir (Nurgiansah, 2020).

Faktor ketidaknyamanan menggunakan masker. Masyarakat mengalami kendala dalam penggunaan masker, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Lalabata, mayoritas merasa kepanasan, sesak serta susah bernafas saat menggunakan masker. Adapun standar prokes dalam hal penggunaan masker tidak tertera jenis masker yang boleh dan tidak boleh digunakan dalam Perbup Soppeng No.52

Tahun 2020, umumnya masyarakat menggunakan masker yang memiliki harga terjangkau.

Faktor rendahnya pengetahuan masyarakat akan bahaya Covid-19. Pengetahuan akan bahaya Covid-19 merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan. masyarakat Kecamatan Lalabata masih tergolong kurang memahami bahaya Covid-19, hal tersebut terlihat dari hasil wawancara yang menunjukkan masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan bahaya Covid-19, kurangnya pemahaman masyarakat akan bahaya Covid-19 disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat mengikuti penyuluhan Covid-19 yang rutin diadakan setiap bulan oleh petugas Satgas Covid-19 Kabupaten Soppeng.

Upaya meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat

Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng tidak henti-hentinya mengupayakan memanimalisir penyebaran Covid-19 di Kabupaten Soppeng dengan mengeluarkan aturan penerapan dan penegakan protokol kesehatan, namun yang menjadi persoalan di kemudian hari ialah perilaku masyarakat yang kerap kurang mematuhi aturan yang diberlakukan, oleh karena itu Pemerintah kemudian mengupayakan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan, di Kecamatan Lalabata sering ditemui adanya razia masker serta pembubaran massa yang dibarengi dengan edukasi kepada masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan selama pandemi, selain itu juga rutin diadakannya penyuluhan Covid-19. Upaya tersebut dinilai masih kurang efektif oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Implementasi Penerapan protokol kesehatan di Kecamatan Lalabata masih belum terlaksana sebagaimana mestinya, masih banyak masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan di tempat umum meskipun mayoritas masyarakat mengetahui aturan penerapan dan penegakan protokol kesehatan serta mengetahui pentingnya penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng. Pelanggaran protokol kesehatan di tempat umum dilakukan oleh masyarakat dengan rentang usia yang beragam baik dari usia remaja, dewasa, maupun lanjut usia, mayoritas yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker didominasi oleh masyarakat usia muda yakni usia 14 tahun hingga 24 tahun namun demikian adapula masyarakat dengan usia lanjut yang melakukan pelanggaran serupa yakni umur 54 tahun hingga 64 tahun.

Selain penggunaan masker, himbuan untuk senantiasa menjaga kebersihan tangan di masa pandemi kurang mendapat perhatian oleh masyarakat, masyarakat yang menyatakan tidak rutin menjaga kebersihan tangan selama pandemi didominasi oleh masyarakat usia dewasa hingga lanjut usia yakni usia 40 tahun hingga 64 tahun. Adapun yang kerap melakukan pelanggaran social distancing berada pada rentang usia 14 tahun hingga 24 tahun dan usia 40 tahun hingga 64 tahun.

Perilaku masyarakat yang demikian menunjukkan bahwa kepatuhan hukum masyarakat lalabata masih tergolong rendah, mayoritas masyarakat berada di tingkatan Compliance dimana masyarakat menerapkan protokol kesehatan dikarenakan takut dikenakan sanksi, beberapa diantaranya berada di tingkatan kepatuhan identifikasi yang mematuhi aturan protokol kesehatan dikarenakan menjaga hubungan baik dengan aparat

penegak hukum dan minim sekali yang memiliki kepatuhan internalisasi yang mematuhi aturan dikarenakan mengetahui tujuan hukum diberlakukan dan mengetahui bahaya Covid-19. Dengan demikian efektivitas penerapan protokol kesehatan sebelum adanya Perbup Soppeng No.52 dan setelah adanya Perbup belum efektif dikarenakan mayoritas masyarakat Kecamatan Lalabata tidak mematuhi protokol kesehatan di tempat umum.

Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum telah dikemukakan oleh Utrecht, berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Lalabata terdapat pula faktor-faktor lain yang memengaruhi kepatuhan hukum masyarakat di Kecamatan Lalabata, faktor tersebut ialah faktor yang menghambat masyarakat menerapkan protokol kesehatan di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng yang meliputi (a) faktor kejenuhan masyarakat dengan situasi pandemi yang sudah berlangsung sejak lama, (b) faktor kurang nyaman menggunakan alat pelindung wajah (masker), (c) Faktor rendahnya pengetahuan masyarakat akan bahaya Covid-19 disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat mengikuti penyuluhan Covid-19 yang rutin diadakan di wilayah Kecamatan Lalabata.

Sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan berupa

teguran lisan, denda sebesar Rp.100.000 hingga Rp 250.000, nominal denda tidak tercantum dalam Perbup Soppeng No.52 Tahun 2020 sehingga besaran nominal tidak merata di setiap tempat, dan adapula sanksi fisik (push up). Adapun sanksi yang paling sering diterapkan ialah sanksi berupa teguran lisan. Sanksi-sanksi yang diterapkan dianggap masih kurang menimbulkan efek jera.

Upaya meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat menerapkan protokol kesehatan di Kecamatan Lalabata ialah dengan mengadakan penyuluhan Covid-19 setiap bulan. Adapun saran dalam penelitian ini adalah masyarakat perlu meningkatkan kepatuhan hukum menerapkan protokol kesehatan sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Soppeng No.52 Tahun 2020. Masyarakat perlu mengupayakan untuk beradaptasi dengan kehidupan baru selama pandemi serta mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19 agar pandemi segera berakhir. Masyarakat perlu meningkatkan pengetahuan akan bahaya Covid-19 dengan mengikuti penyuluhan Covid-19 yang rutin diadakan oleh Satgas Covid Kabupaten Soppeng. Sebaiknya aparat penegak hukum lebih mempertegas sanksi hukum kepada para pelanggar protokol kesehatan agar menimbulkan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Irawan, R.A.Tanaya, D.Ratana, R.Kuswana, dan I.N.Suarsana.2020. Analisis Status Resiko, Tingkat Pengetahuan dan Kepatuhan Masyarakat Kelurahan Jimbaran Bali Tentang Covid-19.Jurnal Buletin Udayana Mengabdi. Volume 19 No.4.
- Agus Mulyawan & Kristian.2020. Adaptasi Kehidupan Baru di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum. Jurnal Ilmiah Lambung Mangkurat University vol 2 Issue 1
- Aprita, S.2021. Sosiologi Hukum. Jakarta:Kencana
- Baharuddin & Rumpa, A. 2020. 2019-nCoV COVID-19 Melindungi Diri Sendiri dengan Lebih Memahami Virus Corona.Yogyakarta: Rapha Publishing
- Baso, M. 2014. Sosiologi Hukum. Makassar: CV. Sah Makassar
- FIS-H UNM. 2020. Pedoman penulisan skripsi. Cetakan-1 makassar: CV. Berkah Utami
- Fitriah Faisal, Isnayanti, Arfa, dan Rahman Hasima. 2020. Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Pencegahan COVID-19 Melalui

- Media Poster di Desa Tombawatu Kabupaten Konawe. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia* vol.1, N0.4 2020. diunduh 29 Maret 2021.
- Fuadi, M. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prennamdeia Group
- Haryoto, E. 2020. *Penanggulangan COVID19*, Jakarta: Rakyat Merdeka Books
- Jaya, B.G. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia
- Kementerian Kesehatan RI tentang Covid-19 Peraturan Bupati Soppeng Nomor 52 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Desease 2019.
- Kustina, S. 2021. *Sebuah Buku Tentang Covid-19*. Magelang: Tidar Media
- Laode Harjudin. 2020. *Dilema Penanganan Covid-19 Antara Legitimasi Pemerintah Dan Kepatuhan Masyarakat*. *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial* vol 1 no.1. Hal.90-97.
- Lawrence Green. et.al. 2005. *Health Education Planning A Diagnostic Approach*. The Jihns Hapkins University: Mayfield Publishing Company.
- Megafury Apriandhini.2021. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-1 di UPBBJ UT Samarinda*. *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*
- Moleong, L, J. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Novi Afrianti dan Cut Rahmiati. 2021. *Faktorfaktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan covid-19*. *Jurnal Ilmiah STIKES KENDAL*. Vol 11 no.1. diunduh pada 18 juni 2021
- Nurgiansah, T. H. (2020). *Filsafat Pendidikan*. In *Banyumas: CV Pena Persada*.
- Nurgiansah, T. H. (2021). *Pendidikan Pancasila*. In *Solok: CV Mitra Cendekia Media*.
- Pramono, B. 2020. *Sosiologi Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Siyoto, S. & Sodik, A. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Suadi A.2018. *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas, & Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta Timur: Kencana.
- Soekanto, S. 1979. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soeroso, R.2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutristo. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV.Jejak.
- Thomas Blass.1999. *The Milgram Paradigm After 35 Years: Something We Know About Obdience to Authority*: *Journal od Applied Psyhology*. Vol 29.
- Webster RK, et al .2020. *How to Improve Adher ence with Quarantine: Rapid Review of Evidence*. *Public Health*.(182):163-9
- Wibowo Hadiwardoyo, 2021, *Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19*, *Baskara Journal of Business & Entrepreneurship* Vol.1.
- Yusuf Abdul Rahman.2021. *Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (obedience Law)*. *Khazanah Hukum*, Vol.3 No.2:80-86.
- Zainal, M.2019. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.